



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU  
NOMOR: 250/HK.03.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2018  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BENGKULU TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf m Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Terpilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 14/PAN.MK/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Permintaan Data Rekapitulasi Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 793/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi;
  3. Berita Acara Nomor : 142/PK.01-BA/KPU-KOT/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

4. Berita Acara Nomor : 168 /PK.01-BA/KPU-KOT/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018, Nomor Urut 3 (Tiga), Sdr. **H. Helmi, S.E** dan Sdr. **Dedy Wahyudi, S.E.,M.M** dengan perolehan suara sebanyak **44.449 (empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan) suara** atau **33, 32 % (Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Dua Persen)** dari total suara sah.
- KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 26 Juli 2018

KETUA,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU



**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Pimpinan DPRD Kota Bengkulu;
4. Ketua Panwaslih Kota Bengkulu;